



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;
Website: www.jateng.kemenag.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 10442 /Kw.11.1/1/HM.00/09/2020

Yth : 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Para Kepala Bidang
3. Para Pembimas
4. Para Kasubbag
Dari : Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng
Perihal : *Early Warning* Pengendalian Intern Pemerintah
Tanggal : 4 September 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam upaya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, perlunya sinergi untuk melakukan pengawasan melalui pemberian *early warning* dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bantuan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah dan Pondok Pesantren, SBSN KUA, SBSN PLHUT, SBSN Madrasah, atau bantuan lainnya agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya:
 - a. Tidak melakukan persengkongkolan/kolusi;
 - b. Tidak mengandung unsur penyuapan dan/atau gratifikasi;
 - c. Tidak mengandung unsur benturan kepentingan; dan
 - d. Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi serta memanfaatkan kondisi darurat.
3. Pengelolaan bantuan agar dilandasi itikad baik dan kehati-hatian, bebas dari intervensi pihak manapun, serta tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat manfaat.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala,

Musta'in Ahmad

